



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202035125, 23 September 2020

Pencipta

Nama : **Dr. H. Sam'ani, M.Ag., Muhammad Mufid, M.Pd.I.**

Alamat : Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen , Pekalongan , Jawa Tengah, 51161

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. H. Sam'ani, M.Ag., Muhammad Mufid, M.Pd.I.**

Alamat : Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen , Pekalongan , Jawa Tengah, 51161

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Optimalisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Melalui Uang Paksa Di Peradilan Agama Se Eks Karesidenan Pekalongan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 September 2020, di Pekalongan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000204487

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. H. Sam'ani, M.Ag.	Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen
2	Muhammad Mufid, M.Pd.I.	Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. H. Sam'ani, M.Ag.	Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen
2	Muhammad Mufid, M.Pd.I.	Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen



Judul : OPTIMALISASI EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MELALUI UANG PAKSA DI PERADILAN AGAMA SE EKS KARESIDENAN PEKALONGAN

A. Latar Belakang

Sengketa hak asuh atau hak pemeliharaan anak seringkali terjadi manakala ikatan perkawinan kedua orang tua mengalami perceraian. Pada dasarnya hak asuh atau hak pemeliharaan anak yang disebut juga dengan *hadānah* menjadi tanggung jawab ayah dan ibu sebagai orang tuanya baik ketika masih dalam ikatan perkawinan ataupun ketika sudah bercerai. Jika sengketa hak asuh anak ini tidak bisa diselesaikan dengan damai baik melalui kekeluargaan atau proses mediasi, maka bisa diselesaikan melalui litigasi yakni putusan Pengadilan. Problem sengketa hak asuh anak ini menjadi semakin pelik ketika pengadilan sudah menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada salah satu pihak baik kepada bapak atau ibu, tetapi pihak yang dikalahkan tidak ada niat memberikan hak asuh anak dengan sukarela. Dalam hal ini pihak yang menang bisa menempuh upaya hukum berikutnya yakni permohonan eksekusi putusan sebagaimana disebut dalam pasal 196 HIR

Dalam kontek putusan hak asuh anak upaya eksekusi masih diperdebatkan. Sebagian para pakar hukum menyatakan bahwa anak tidak bisa dieksekusi karena yurisprudensi yang ada selama ini eksekusi hanya terkait hukum kebendaan bukan terkait orang sehingga eksekusi terhadap hak asuh anak pada umumnya tidak ada apalagi putusannya bersifat deklaratoir (Manan, 2005:436)¹.

Pada dasarnya ada perangkat hukum lain yang bisa digunakan untuk memaksa pihak yang terkalahkan agar memenuhi putusannya yakni upaya paksa tidak langsung dalam bentuk hukuman tambahan berupa uang paksa yang disebut dengan *dwangsom*. Namun penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) di lingkungan Peradilan Agama dalam putusan hak asuh anak juga merupakan persoalan yang masih diperdebatkan. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa uang paksa tidak dapat diterapkan dalam putusan hak asuh anak (*hadānah*, sementara sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa uang paksa bisa diterapkan dalam putusan sengketa hak asuh anak karena dengan menerapkan uang paksa pihak tergugat akan tertekan untuk mematuhi putusan hakim karena adanya hukuman yang

¹ Perbedaan pandangan boleh tidaknya eksekusi hak asuh anak secara lengkap dapat dilihat dalam Manan, 2005:436

wajib dipenuhi jika tidak memenuhi hukuman pokok putusan menyerahkan hak asuh anak (Manan, 2005:438).

Berdasarkan pelacakan awal peneliti melalui diskusi non formal penjatuhan hukuman uang paksa belum familiar dikalangan para hakim Peradilan Agama. Disisi lain masih ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum tentang kebolehan menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan hak asuh anak. Dari latar belakang ini maka peneliti memandang perlu melakukan kajian yuridis optimalisasi eksekusi putusan sengketa hak asuh anak (*haḍānah*) di lingkungan peradilan agama se-eks Karesidenan Pekalongan yang meliputi Pengadilan Agama (PA) Kota Pekalongan, PA Kabupaten Pekalongan (Kajen), PA Kabupaten Batang, PA Kabupaten Pemalang, PA Kabupaten Tegal (Slawi) , PA Kota Tegal, Dan PA Kabupaten Brebes. Ketuju Peradilan Agama tersebut disamping kelasnya berbeda juga berada di daerah yang masing-masing berbeda karakter dan budaya masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

- 1) Upaya hukuman apa yang dilakukan Peradilan Agama di wilayah eks Karesidenan Pekalongan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa hak asuh anak jika pihak terhukum terindikasi tidak melaksanakan putusan?
- 2) Bagaimana kajian yuridis penerapan hukuman uang paksa di Peradilan Agama se eks karesidenan Pekalongan dalam optimalisasi eksekusi sengketa hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menganalisis upaya hukuman yang dilakukan Peradilan Agama di wilayah eks Karesidenan Pekalongan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa hak asuh anak jika pihak terhukum terindikasi tidak melaksanakan putusan.
- 2) Menganalisis secara yuridis penerapan hukuman uang paksa di Peradilan Agama se eks karesidenan Pekalongan dalam optimalisasi eksekusi sengketa hak asuh anak

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui gambaran orisinalitas penelitian ini, penulis akan menginventarisasi beberapa penelitian terdahulu yang terkait, sehingga bisa diketahui perbedaan fokus kajian antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian terkait yang berhasil penulis temukan antara lain adalah :

Perrtama, Penelitian Nur Khasan (2013) dengan judul “Efektifitas Eksekusi Putusan tentang Hak *hadānah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”. Penelitian ini mengangkat dua masalah yakni tentang bagaimana putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 dan Bagaimana efektifitas eksekusi putusan hakim tentang hak asuh anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung uang paksa dalam putusan *hadānah*.

Kedua, Ufie Ahdie (2011. Judul penelitiannya “Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama”. Penelitian ini menfokuskan tentang aturan perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam kompetensi peradilan agama. Dalam penelitian ini ada tiga isu hukum yang dibahas, *pertama* tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian di pengadilan, *kedua* mempermasalahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak apakah telah memenuhi tujuan hukum dan *ketiga* membahas model konstruksi hukum yang bisa memberikan perlindungan hukum terhadap anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian Ufie ini juga tidak menyinggung soal sengketa hak asuh anak.

Ketiga, Diah Ardian Nurrohmi (2010), Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Judul penelitiannya “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*hadhanah*) Setelah Perceraian (*Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi*)“. Sebagai tergambar dalam judulnya, penelitian Diah Ardian Nurrohmi ini hanya terfokus pada sebuah keputusan Pengadilan yakni Putusan PA Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mengharuskan kepada sang ayah untuk membiayai pengasuhan atau pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian. Penelitian ini berbicara pemeliharaan anak tetapi tidak berbicara sengketa pemeliharaan anak.

E. Kerangka Teori

Hasil akhir dari keseluruhan proses perkara yang telah diajukan ke pengadilan adalah putusan hakim, di mana putusan hakim tersebut manakala telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) harus dilakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) sebagaimana mestinya. Lembaga *dwangsom* merupakan salah satu instrumen eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Sehingga berbicara mengenai penerapan lembaga

dwangsom dalam praktik peradilan tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Berkaitan dengan hal itu untuk lebih memahami eksistensi lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan, dalam hal ini perlu diuraikan bagaimana keterkaitan lembaga *dwangsom* dalam konteksnya dengan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

Salah satu asas yang harus dipenuhi agar putusan hakim dapat dieksekusi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah putusan hakim tersebut harus bersifat kondemnator (*condemnatoir*), yakni amar atau diktum putusan tersebut mengandung unsur “penghukuman” terhadap pihak tergugat. Putusan hakim yang amar atau diktum putusannya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dilaksanakan eksekusinya atau *non-eksekutabel* (Harahap, 2013:14). Unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dimaksud dapat berupa: menyerahkan sesuatu, mengosongkan suatu tempat, melakukan sesuatu perbuatan, tidak melakukan sesuatu, menghentikan suatu perbuatan, atau membayar sejumlah uang (Tumpa, 2010 : 47).

Pada umumnya putusan hakim yang amar atau diktum putusannya mengandung unsur penghukuman sedemikian rupa terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentius (*contentieuse rechtspraak*), yakni perkara yang mengandung sengketa dan bersifat partai, ada pihak penggugat dan tergugat dan proses pemeriksaan perkaranya di persidangan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), di mana pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan mempunyai hak yang sama untuk saling membantah. Sedangkan hasil akhirnya bernama putusan (*vonnis*), bukan penetapan (*besheking*) (Basir, 2015 : 15).

Terhadap putusan hakim yang demikian, manakala telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde* maka dapat dijalankan (dieksekusi) sebagaimana mestinya. Untuk terlaksananya putusan hakim sebagaimana dinyatakan Tumpa dapat ditempuh dengan dua upaya yaitu (Tumpa, 2010:47) :

1. Upaya langsung atau *directe middelen*. Dalam hal ini pihak penggugat memperoleh prestasi dari pihak tergugat sesuai dengan yang telah diputuskan dan diperintahkan dalam amar putusan hakim. Upaya langsung (*directe middelen*) ini ada dua macam yaitu:
 - a. Eksekusi nyata (*reële executie*), cara ini dilakukan jiks prestasi itu berupa memberikan sesuatu barang selain uang (*geven van ander goed dan geld*), melakukan (*te doen*) dan atau tidak melakukan (*nalaten*) sesuatu perbuatan. Eksekusi dengan cara ini dilakukan secara paksa di mana tergugat dipaksa kalau

perlu dengan tangan besi agar memenuhi dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam amar putusan hakim.

- b. *Verhaal executie*, cara ini ditempuh dalam penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang di mana dalam putusan hakim tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Adapun tehnik *verhaal executie* dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan penyitaan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Selanjutnya barang-barang milik tergugat yang telah disita tersebut dijual (biasanya dengan cara lelang), lalu hasil dari penjualan barang-barang milik tergugat tersebut digunakan untuk pembayaran kepada penggugat sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam putusan hakim. Dalam konteks ini jika setelah barang-barang tergugat telah disita oleh pengadilan namun sebelum lelang dilakukan pihak yang terkalahkan (tergugat) melunasi utangnya atau memenuhi segala prestasi yang dihukumkan kepadanya termasuk biaya eksekusi maka barang-barang jaminan dapat dibatalkan dan dikembalikan pada pihak yang terkalahkan atau tergugat (Sarwono, 2011 : 338).
2. Upaya tidak langsung (*indirectie middelen*), yaitu dipenuhinya prestasi dari terhukum melalui tekanan *psychis* kepadanya, agar ia memenuhi prestasi secara sukarela. Upaya ini terdiri dari:
 - a. Penerapan *gijzeling* (sandera), di mana hakim dalam amar putusannya menetapkan bahwa terhadap tergugat (terhukum) harus dilakukan sandera apabila ia tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela².
 - b. Penerapan *dwangsom* (uang paksa), di mana hakim dalam amar putusannya menetapkan sejumlah uang yang harus dibayar tergugat (terhukum) kepada penggugat apabila ia tidak mau memenuhi putusan tersebut secara sukarela dan tepat pada waktunya.

Dari uraian di atas terlihat jelas bagaimana sesungguhnya posisi lembaga *dwangsom* dalam konteksnya dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Dari uraian ini dapat pula dikatakan bahwa lembaga *dwangsom* (uang paksa) tidak lain merupakan salah satu instrumen eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim, yakni bagi pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan secara tidak langsung (*indirectie*

² Ketentuan *Gijzeling* diatur dalam pasal 209-224 HIR / pasal 242-258 R.Bg yang oleh Mahkamah Agung pernah diinstruksikan agar tidak dipergunakan melalui SEMA No.2 Tahun 1964, namun pada tanggal 30 Juni Tahun 2000 SEMA tersebut dicabut dan sebagai gantinya dikeluarkan PERMA No.1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan yang intinya menghidupkan dan mengoperasionalkan kembali lembaga *gijzeling* seperti yang diatur dalam pasal diatas (Mertokusumo, 2009 : 262)

middelen) atau dalam istilah Tumpa “bekerja dari samping”. Dalam hal ini baik penerapan *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan *psychis* kepada terdakwa agar ia memenuhi putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela dan tepat pada waktunya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kategori penelitian bidang hukum, dimana berfungsi mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya atas isu yang diajukan (Nasution, 2008:11). Menurut Fajar dan Yulianto Ahmad, jenis penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Namun pembedaan ini bukan untuk membuat dikotomi radikal antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian (Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010:153-155) sehingga menjadi sebuah perpaduan antara penelitian yuridis normatif dengan penelitian yuridis empiris/sosiologis (Abdurrahman, 2009:94). Penelitian hukum memang selalu terkait dengan dua hal yakni teori-teori atau aturan tentang hukum dan kondisi yang ada di lapangan atau masyarakat (Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010:155).

Mengingat isu hukum yang diangkat dalam rumusan masalah ini terkait dengan aturan hukum dan efektifitas hukum, maka jenis penelitian ini masuk kategori perpaduan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hal ini sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto, 1986 : 51).

Untuk menjaga akurasi penelaahan, penelitian ini menggunakan beberapa macam pendekatan sebagai sarana dalam menganalisis permasalahan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer untuk menjawab isu hukum yang empiris dan data sekunder untuk isu hukum yang normatif. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan atau masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari telaah kepustakaan. Dalam

penelitian hukum data sekunder atau bahan pustaka ini disebut dengan bahan hukum (Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010:156).

Dalam konteks isu hukum empiris maka data primer digali melalui wawancara langsung di lapangan dengan beberapa hakim Pengadilan Agama dan dokumen resmi putusan pengadilan, sedangkan dalam konteks isu hukum normatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan atau bahan non hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap data dan bahan hukum yang ada dilakukan secara *preskriptif analitis* yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan.

G. Rencana Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian umum mengenai eksekusi dan hukuman tambahan uang paksa (*dwangsom*)

Bab III Gambaran umum perkara sengketa hak asuh anak beserta upaya eksekusinya di Pengadilan Agama se eks Karesidenan Pekalongan,

Bab IV Analisis yuridis upaya optimalisasi eksekusi putusan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama se eks Karesidenan Pekalongan

H. Referensi Sementara

Abdullah, Abdul Gani. "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Recshsschepping*) Bagi Para Hakim", *Jurnal Ahkam* 8.2 (2006).

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malan : UMM Press, 2009.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ahdie, Ufie. "Perlindungan Hukum untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama". *Disertasi*, Universitas Brawijaya Malang, 2011.

Al-Bakrī. *Hāsyiah I'ānah al- Ṭālibīn*, Beirut : Dar al-Fikr, 1993.

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1993.
- _____. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- _____. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- _____. “Het Beleid Van de Rechter dan Upaya Penegakan UU PKDRT oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2013): 37.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Prenada Media, 2012.
- _____. *Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha'*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Duriyati, Ani Sri. “Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang”. Tesis, UNDIP Semarang.
- Fajar ND, Mukti, & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2015.
- Farhūn, Ibnu. *Tabsirah al-Hukkām fī Usūl al- Aqdiyah wa Manāhij al-Ahkām*, Juz 2, 1995.
- Friedman, Lawrence Meir. *American Law: an Introduction*, second edition,, New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

- _____. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- _____. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan pemikiran Hukum keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010.
- Nurrohmi, Diah Ardian, 2010, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadlanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi.” Tesis, UNDIP Semarang.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

I. Rencana Anggaran dan Belanja

NO	URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	Honorarium Penunjang Penelitian			
	A. Seminar Progress Penelitian			
	1 Narasumber (2 x 1 JPL)	2 JPL	Rp 750.000	Rp 1.500.000
	2 Moderator (1 orang)	1 OK	Rp 250.000	Rp 250.000
	3 Pembawa Acara	1 OK	Rp 200.000	Rp 200.000
	4 Petugas Kebersihan	2 OK	Rp 50.000	Rp 100.000
	B Seminar Hasil Penelitian			
	1 Narasumber (2 x 1 JPL)	2 JPL	Rp 750.000	Rp 1.500.000
	2 Moderator (1 orang)	1 OK	Rp 250.000	Rp 250.000
	3 Pembawa Acara	1 OK	Rp 200.000	Rp 200.000
	4 Petugas Kebersihan	2 OK	Rp 50.000	Rp 100.000
	C. FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) Para Hakim PA			
	1 Narasumber (2 x 1 JPL)	2 JPL	Rp 750.000	Rp 1.500.000
	2 Moderator (1 orang)	1 OK	Rp 250.000	Rp 250.000

	3	Pembawa Acara	1	OK	Rp 200.000	Rp 200.000
	4	Petugas Kebersihan	2	OK	Rp 50.000	Rp 100.000
	E.	Sekretariat (1 orang x 8 bulan)	8	OB	Rp 300.000	Rp 2.400.000
	F.	Pembantu Lapangan				
	1.	Pembantu Lapangan (3 Org x 30 hari)	90	OH	Rp 50.000	Rp 4.500.000
II		Transport				
	A.	Seminar Progress Penelitian				
	1.	Narasumber	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	2.	Moderator (1 orang)	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	3.	Pembawa Acara	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	4.	Peserta	15	OK	Rp 100.000	Rp 1.500.000
	B.	Seminar Hasil Penelitian				
	1.	Narasumber	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	2.	Moderator (1 orang)	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	3.	Pembawa Acara	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	4.	Peserta	15	OK	Rp 100.000	Rp 1.500.000
	<u>C.</u>	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) Para Hakim				
	1.	Narasumber	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	2.	Moderator (1 orang)	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	3.	Pembawa Acara	1	OK	Rp 100.000	Rp 100.000
	4.	Peserta	15	OK	Rp 100.000	Rp 1.500.000
	D	Kegiatan Pengumpulan Data				
	1.	Peneliti (1 orang x 45 hari)	45	H	Rp 150.000	Rp 6.750.000
	2.	Pembantu Peneliti (3 x 32 hari)	96	H	Rp 100.000	Rp 9.600.000
III		Konsumsi				
	A.	Seminar Progress Penelitian				
	1.	Narasumber	1	OK	Rp 35.000	Rp 35.000
	2.	Moderator (1 orang)	1	OK	Rp 35.000	Rp 35.000
	3.	Pembawa Acara	1	OK	Rp 35.000	Rp 35.000
	4.	Peserta	15	OK	Rp 35.000	Rp 525.000
	5.	Kebersihan	2	OK	Rp 35.000	Rp 70.000
	B.	Seminar Hasil Penelitian				
	1.	Narasumber	1	OK	Rp 35.000	Rp 35.000
	2.	Moderator (1 orang)	1	OK	Rp 35.000	Rp 35.000
	3.	Pembawa Acara	1	OK	Rp 35.000	Rp 35.000
	4.	Peserta	14	OK	Rp 35.000	Rp 490.000
	5.	Kebersihan	2	OK	Rp 35.000	Rp 70.000

